

2024

PERDAKAB BANYUWANGI NO.2, LD 2024 /NO.2. TLD NO.2, 176 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024-2044

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No.6 Tahun 2023; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No.68 Tahun 2014; PP No.21 Tahun 2021; PP No.43 Tahun 2021; Permen Agraria/Kepala BPN No.11 Tahun 2021; Permen Agraria/Kepala BPN No.13 Tahun 2021; Permen Agraria/Kepala BPN No.14 Tahun 2021; Permen Agraria/Kepala BPN No.15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 2022; Permen Agraria/Kepala BPN No.21 Tahun 2021; Perda No.10 Tahun 2023; Perda No.8 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044. Bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM bersinergi dengan pengembangan permukiman, industri, perikanan, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965. Wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki luas kurang lebih 359.316,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) hektare. Luas wilayah yang sangat besar menjadi isu wilayah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan infrastruktur pengembangan wilayah. Selain itu, kemampuan pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal juga menjadi masalah yang perlu dipecahkan demi meningkatkan perekonomian daerah. Dalam hal ini, pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan perlu mengoptimalkan perencanaan wilayahnya terutama dengan memanfaatkan potensi ruang yang ada. Potensi ruang Kabupaten Banyuwangi yang melimpah dengan komoditas pertanian dan keunikan bentang alam berupa pantai, sawah, hutan, dan gunung dapat menjadi sumber kemajuan wilayah apabila diimbangi dengan penetapan pengaturan terhadap pemanfaatan bentang alam tersebut. Potensi tersebut dipadukan dengan kearifan budaya lokal mampu menjadi daya tarik wisata Kabupaten Banyuwangi. Pengelolaan potensi-potensi tersebut perlu dimaksimalkan dengan peningkatan aksesibilitas berupa sistem jaringan prasarana wilayah yang nantinya juga dapat menumbuhkan pusat-pusat permukiman dan kegiatan perekonomian masyarakat. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusannya, khususnya perencanaan wilayah. Hal ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk

menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Penataan ruang di kabupaten diselenggarakan secara berjenjang dan komplementer terhadap penataan ruang wilayah nasional dan provinsi sesuai amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 26 dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan pada pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang yang telah disusun pada setiap 5 (lima) tahun untuk mengakomodasi apabila terjadi perubahan lingkungan strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan peninjauan kembali dan diamanatkan untuk revisi muatan dengan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis. Penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi memperhatikan rencana pembangunan dan rencana sektoral terbaru untuk mengakomodasi rencana dan kebijakan strategis. Kebijakan penataan ruang yang dimaksudkan adalah untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Banyuwangi secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar arahan pengembangan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau sektor usaha dalam penyelenggaraan penataan ruang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044.

- CATATAN :- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 21 Maret 2024.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku meliputi : Perda No.8 Tahun 2012; Perda No.11 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2016; Perda No.6 Tahun 2016. Pada saat Perda ini berlaku, Perbup tentang Rencana Detail Tata Ruang berikut dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya, meliputi : Perbup No.8 Tahun 2023; Perbup No.32 Tahun 2023; Perbup No.33 Tahun 2023; Perbup No.34 Tahun 2023.
 - Penjelasan : 15 Hlm